

## **REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA**

**KPT TAHUN 2025, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 31 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.**

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan No. 36/PP.07-BA/7412/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.

- UU No. Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. Tahun 2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025

- Lamp: 1 hlm.